



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diatur penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa, dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
3. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintah Desa di Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan Jaminan Kesehatan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarga diberikan jaminan kesehatan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarga diberikan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. bukan pemegang kartu identitas jaminan kesehatan yang telah ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Istri atau suami yang sah dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
  - b. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria :
    1. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
    2. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.
- (3) Anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi anak ke 4 (empat) dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.

Bagian Kedua  
Iuran Jaminan Kesehatan dan Layanan Rawat Inap

Pasal 4

- (1) Iuran Jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan atau dibebankan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 3% (tiga persen) dibayarkan atau dibebankan pada APBDesa; dan
  - b. 2% (dua persen) dibayarkan atau dibebankan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 5

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada tarif peserta BPJS Kesehatan mandiri per orang per tahun.

#### Pasal 6

- (1) Layanan rawat inap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setara dengan perawatan kelas II.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan.
- (3) Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya atas kelas yang lebih tinggi dari haknya dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa bersangkutan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran iuran jaminan kesehatan kepala Desa dan Perangkat Desa bersamaan dengan pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib memotong dan menyetorkan iuran jaminan kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada BPJS kesehatan.
- (4) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk iuran yang menjadi tanggungjawab kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagai akibat dari keterlambatan pencairan APBDesa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa berserta anggota keluarga masih tetap sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.
- (2) Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila APBDesa telah dicairkan maka Bendahara Desa langsung memotong sesuai dengan besaran iuran tunggakan dan menyetorkan iuran jaminan tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencairan.

#### Bagian Keempat Pemberhentian Jaminan Kesehatan

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan, tidak lagi memperoleh hak jaminan kesehatan yang dibebankan pada APBDes.
- (2) Sekretaris Desa wajib menyampaikan kepada BPJS Kesehatan terhadap kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dan/atau penggantian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sebelumnya terdaftar sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pembiayaan

#### Pasal 10

Jaminan kesehatan kepala Desa dan Perangkat Desa dibiayai dari APBDesa serta Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam kelompok belanja pegawai pada pos belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Agustus 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

H. SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.  
Pembina/(IV/a)  
NIP. 197507092007011019